



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 526 TAHUN 2015

TENTANG
TENAGA FASILITATOR MASYARAKAT HIBAH KHUSUS PAMSIMAS
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI
TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat kementrian dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Cipta Karya Direktorat Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum No: PR.01.03.CK.1447, Perihal Pelaksanaan Hibah Intensif Kabupaten / Kota (HJK) dan Hibah Khusus Pamsimas Tahun 2015, Kota Padang merupakan salah satu Daerah Penerima Hibah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2015 di Kota Padang, perlu ditetapkan Tenaga Fasilitator Masyarakat Hibah Khusus Pamsimas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Fasilitator Masyarakat Hibah Khusus Pamsimas Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 744, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5583) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tenaga Fasilitator Masyarakat Hibah Khusus Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 sebagai berikut;
- a. Mediana Desfita, ST : Fasilitator Teknik
 - b. Elisa Eddy, ST : Fasilitator Teknik
 - c. Roni Fitriadi, ST : Fasilitator Teknik
 - d. Riko Yuliardi, ST : Fasilitator Teknik
- KEDUA** : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. memfasilitasi LKM/KKM dan Satlak menyusun RKM HKP termasuk rencana pengadaan barang/jasa dan jadwal pelaksanaan kegiatan konstruksi, apabila RKM HKP belum disusun atau belum disetujui oleh DPMU dan Panitia Kemitraan, maka FM HKP bertugas untuk menyelesaikan RKM HKP tersebut;
 - b. melakukan kajian kebutuhan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan bagi LKM/KKM, Satlak dan Badan/Kelompok Pengelola (BPSPAMS) dalam mengelola pelaksanaan kegiatan konstruksi dan pasca;
 - c. fasilitasi Revitalisasi Kelembagaan Badan Pengelola SPAMS;
 - d. memberikan pendampingan kepada LKM/KKM dan Satlak dalam pelaksanaan konstruksi dan penyusunan laporan pelaksanaan berdasarkan petunjuk teknis HKP;
 - e. menyiapkan data untuk mengisi field book serta 'Logbook'SIM;
 - f. memastikan terkumpulnya *in-cash* dan *in-kind* untuk kegiatan HKP;
 - g. membuat laporan kemajuan bulanan (laporan deskriptif).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi, kode rekening : 1.04.1.03.01.16.08.5.2.2.03.53

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
2. Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Inspektur Kota Padang di Padang.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
5. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pamsimas.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.